



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP SERTA RESPON TERHADAP
PERUBAHAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan informasi mengenai status dan kondisi lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pengukuran status dan kondisi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui respon terhadap perubahan status dan kondisi lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 489 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi Lingkungan Hidup di lokasi tertentu pada waktu tertentu.
3. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu air di lokasi tertentu pada waktu tertentu.
4. Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu udara di lokasi tertentu pada waktu tertentu.

5. Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu air laut di lokasi tertentu pada waktu tertentu.
6. Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan di lokasi tertentu pada waktu tertentu.
7. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut yang selanjutnya disingkat IKEG adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi ekosistem gambut di lokasi tertentu pada waktu tertentu.
8. Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan dengan menambahkan faktor koreksi pada ekosistem gambut di lokasi tertentu pada waktu tertentu.
9. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
10. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
11. Kanal adalah saluran yang menerima beban limpasan.
12. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
13. Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau rawa.
14. Sekat Kanal adalah salah satu bentuk bangunan air berupa sekat yang dibuat di dalam sebuah kanal yang telah ada di lahan Gambut untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan Gambut sehingga lahan Gambut di sekitarnya tetap basah dan sulit terbakar.
15. Tinggi Muka Air Tanah adalah ketinggian permukaan air tanah terhadap permukaan lahan Gambut di titik penaaatan.
16. Areal Terdampak Kanal adalah luasan area yang mengalami penurunan Tinggi Muka Air Tanah akibat adanya Kanal (drainase) dikurangi luas lahan Gambut yang mengalami peningkatan Tinggi Muka Air Tanah dari pembangunan Sekat Kanal.
17. Areal Bekas Terbakar adalah luasan area bekas terbakar yang merujuk kepada peta indikasi areal kebakaran hutan dan lahan.
18. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
19. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
21. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
22. Deputi adalah deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri/Badan ini meliputi:

- a. status dan kondisi Lingkungan Hidup; dan
- b. respon terhadap perubahan Lingkungan Hidup.

BAB II

STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Status dan kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diukur dengan IKLH.
- (2) Dalam melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala menugaskan Deputi.

Bagian Kedua

Tahapan Pengukuran Status dan Kondisi Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Pengukuran Status dan Kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengukuran status dan kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penentuan lokasi pemantauan mutu atau kualitas media Lingkungan Hidup; dan
 - b. penentuan waktu dan frekuensi pengambilan contoh uji atau data.
- (2) Perencanaan pengukuran status dan kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. untuk air:
 1. derajat keasaman (pH);

2. oksigen terlarut (DO);
 3. kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD);
 4. kebutuhan oksigen kimiawi (COD);
 5. padatan tersuspensi total (TSS);
 6. nitrat (sebagai N);
 7. total fosfat (sebagai P); dan
 8. *Fecal Coliform*.
- b. untuk udara ambien:
1. sulfur dioksida (SO₂);
 2. nitrogen dioksida (NO₂); dan
 3. *particulate matter* (PM_{2,5}).
- c. untuk air laut:
1. padatan tersuspensi total (TSS);
 2. minyak dan lemak;
 3. amonia total (NH₃-N);
 4. ortofosfat (PO₄-P); dan
 5. oksigen terlarut (DO).
- d. untuk Tutupan Lahan:
1. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan;
 2. ruang terbuka hijau; dan
 3. rehabilitasi hutan dan lahan,
- dan
- e. untuk Ekosistem Gambut:
1. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan;
 2. luas area terdampak kanal;
 3. luas area bekas terbakar; dan
 4. Tinggi Muka Air Tanah.

Pasal 6

- (1) Penentuan lokasi pemantauan mutu atau kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan media Lingkungan Hidup yang meliputi:
 - a. air;
 - b. udara ambien;
 - c. air laut; dan
 - d. lahan,sesuai dengan kondisi alam.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Tutupan Lahan; dan
 - b. Ekosistem Gambut.

Pasal 7

- (1) Lokasi pemantauan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mewakili segmen hulu, tengah, dan hilir wilayah administrasi dengan kriteria:
 - a. mewakili wilayah yang belum terpengaruh oleh usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pada muara anak sungai;
 - c. mewakili sumber pencemar; dan/atau
 - d. pada titik pengambilan (*intake*) air untuk kegiatan pengolahan air minum.

- (2) Lokasi pemantauan mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan kriteria:
 - a. daerah padat transportasi di jalan utama dengan lalu lintas padat;
 - b. daerah atau kawasan industri;
 - c. pemukiman padat penduduk; dan/atau
 - d. kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi.
- (3) Lokasi pemantauan mutu air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan kriteria:
 - a. muara sungai utama;
 - b. lokasi yang berpotensi terdampak dari kegiatan daratan atau lautan; dan/atau
 - c. ekosistem laut, berupa:
 1. mangrove;
 2. terumbu karang; dan/atau
 3. padang lamun.
- (4) Lokasi pemantauan kualitas Tutupan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan; dan
 - b. areal penggunaan lain.
- (5) Lokasi pemantauan kualitas Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung; dan
 - b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budi daya.

Pasal 8

Penentuan waktu dan frekuensi pengambilan contoh uji atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk air, dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, 1 (satu) kali pada musim kemarau dan 1 (satu) kali pada musim hujan;
- b. untuk udara ambien:
 1. menggunakan alat manual pasif:
 - a) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan, masing-masing sampel diambil selama 14 (empat belas) hari; atau
 - b) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan, masing-masing sampel diambil selama 7 (tujuh) hari;
 2. menggunakan alat manual aktif dengan ketentuan:
 - a) dilakukan paling sedikit 24 (dua puluh empat) data harian dalam satu tahun dengan 2 (dua) kali pemantauan dalam 1 (satu) bulan, masing-masing sampel diambil selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - b) dalam hal ketentuan dalam huruf a) tidak terpenuhi, konsentrasi rerata tahunan dihitung dengan cara konsentrasi hasil pemantauan dikalikan faktor koreksi,

3. menggunakan alat ukur aktif kontinu otomatis, dengan ketentuan:
 - a) stasiun pemantau kualitas udara ambien permanen (*fixed station*); atau
 - b) stasiun pemantau kualitas udara ambien bergerak (*mobile*), paling sedikit 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) data harian setiap tahun; atau
4. menggunakan pemantauan berbasis citra satelit.
- c. untuk air laut, dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) tahun pada musim laut yang berbeda dan/atau musim peralihan;
- d. untuk Tutupan Lahan:
 1. 22 (dua puluh dua) kelas Tutupan Lahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 2. ruang terbuka hijau dilakukan pada tahun berjalan; dan
 3. rehabilitasi hutan dan lahan yang mengalami revegetasi hingga tahun berjalan;dan
- e. untuk Ekosistem Gambut, dilakukan paling sedikit:
 1. 22 (dua puluh dua) kelas tutupan lahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 2. areal bekas terbakar dalam rentang waktu 1 (satu) tahun;
 3. areal terdampak kanal dalam rentang waktu 1 (satu) tahun; dan
 4. Tinggi Muka Air Tanah 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan pada titik pemantauan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 penentuan lokasi pemantauan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. lokasi pemantauan tahun sebelumnya; dan/atau
 - b. usulan perubahan lokasi pemantauan.
- (2) Usulan perubahan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada Deputi.
- (3) Usulan perubahan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat alasan perubahan dan rincian informasi yang meliputi:
 - a. untuk air:
 1. nama provinsi dan kabupaten/kota;
 2. alamat titik pantau;
 3. nama Badan Air;
 4. nama daerah aliran sungai;
 5. titik koordinat; dan
 6. pelaksana pemantauan;
 - b. untuk air laut:
 1. nama provinsi dan kabupaten/kota;
 2. alamat titik pantau;
 3. titik koordinat; dan

4. pelaksana pemantauan,
dan
- c. untuk lokasi pemantauan udara:
 1. nama provinsi dan kabupaten/kota;
 2. alamat titik pantau;
 3. titik koordinat; dan
 4. pelaksana pemantauan.
- (4) Verifikasi terhadap lokasi pemantauan tahun sebelumnya dan/atau usulan perubahan lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi.
- (5) Ketentuan mengenai penentuan lokasi pemantauan mutu atau kualitas media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis untuk perubahan lokasi pemantauan.

Pasal 10

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Deputi menetapkan lokasi pemantauan, waktu, dan frekuensi pengambilan data atau contoh uji.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengukuran status dan kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim tingkat pusat;
 - b. tim tingkat wilayah;
 - c. tim tingkat provinsi; dan
 - d. tim tingkat kabupaten/kota.
- (3) Tim tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh Deputi.
- (4) Tim tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian lingkungan hidup di tingkat wilayah.
- (5) Tim tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk oleh gubernur.
- (6) Tim tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk oleh bupati/wali kota.
- (7) Dalam hal tim tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tim tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum atau tidak dibentuk, pelaksanaan pengukuran status dan kondisi Lingkungan Hidup dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 12

Pelaksanaan pengukuran status dan kondisi Lingkungan Hidup dilakukan melalui:

- a. perhitungan indeks;

- b. ekspos;
- c. penetapan indeks; dan
- d. pelaporan dan publikasi.

Pasal 13

Perhitungan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. pemantauan dan/atau pengumpulan data;
- b. validasi data;
- c. input data; dan
- d. verifikasi.

Pasal 14

(1) Pemantauan dan/atau pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk air:
 - 1. menggunakan metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter mutu air sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau metode lain yang diakui secara internasional;
 - 2. dilakukan oleh petugas pengambilan contoh uji yang berpengalaman dan/atau telah memiliki sertifikat pelatihan pengambilan contoh uji air; dan
 - 3. peralatan pengukur parameter mutu air telah dikalibrasi dan masuk batas keberterimaan,
- b. untuk udara ambien:
 - 1. menggunakan metode sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau metode lain yang diakui secara internasional;
 - 2. dilakukan oleh petugas pengambilan contoh uji berpengalaman yang membidangi Lingkungan Hidup dan/atau telah mengikuti pelatihan pengambilan contoh uji udara;
 - 3. peralatan pengukur parameter telah dikalibrasi dan masuk batas keberterimaan; dan
 - 4. untuk penggunaan alat ukur aktif kontinyu otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3 terintegrasi dengan jaringan pemantauan kualitas udara otomatis pada Kementerian/Badan.
- c. untuk air laut:
 - 1. menggunakan metode pemantauan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau metode lain yang diakui secara internasional;
 - 2. dilakukan oleh petugas pengambilan contoh uji yang berpengalaman dan/atau telah memiliki sertifikat pelatihan pengambilan contoh uji air laut; dan
 - 3. peralatan pengukur parameter telah dikalibrasi dan masuk batas keberterimaan.

- d. untuk Tutupan Lahan:
 1. 22 (dua puluh dua) kelas tutupan lahan mengacu pada peta tematik penutupan lahan skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang diproduksi oleh produsen data penutupan lahan;
 2. data ruang terbuka hijau bersumber dari pemerintah pusat/pemerintah daerah/pemangku kepentingan lainnya; dan
 3. data rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah/pemangku kepentingan lainnya.
 - e. untuk Ekosistem Gambut:
 1. menggunakan peta skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) atau skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) apabila skala lebih detail tidak tersedia;
 2. untuk parameter tinggi muka air tanah dilakukan oleh petugas pengukur yang mempunyai pengalaman dalam pengukuran Tinggi Muka Air Tanah;
 3. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan di Ekosistem Gambut di dalam KHG;
 4. Areal Terdampak Kanal; dan
 5. Areal Bekas Terbakar.
- (2) Pemantauan air, udara ambien, dan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menggunakan laboratorium yang memenuhi ketentuan:
- a. memiliki identitas registrasi dari Menteri/Kepala; dan/atau
 - b. terakreditasi.
- (3) Dalam hal belum terdapat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan laboratorium yang telah menerapkan jaminan mutu atau uji profisiensi dengan hasil memenuhi persyaratan keberterimaan.

Pasal 15

Hasil pemantauan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a memuat:

- a. data konsentrasi air pada setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
- b. koordinat titik pemantauan;
- c. alamat titik pantau;
- d. nama Badan Air;
- e. waktu pemantauan;
- f. debit Badan Air;
- g. temperatur Badan Air; dan
- h. pelaksana pemantauan.

Pasal 16

Hasil pemantauan udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b memuat:

- a. data konsentrasi udara ambien pada setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
- b. koordinat titik pemantauan;

- c. lokasi pemantauan; dan
- d. metode pemantauan.

Pasal 17

Hasil pemantauan air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c memuat:

- a. data konsentrasi air laut pada setiap parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c;
- b. koordinat titik pemantauan;
- c. lokasi pemantauan;
- d. waktu pemantauan;
- e. data kondisi air laut pasang atau surut pada saat pengambilan contoh uji dilakukan;
- f. metode pemantauan; dan
- g. pelaksana pemantauan.

Pasal 18

- (1) Hasil pengumpulan data Tutupan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d memuat luasan:
 - a. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan;
 - b. ruang terbuka hijau; dan
 - c. rehabilitasi hutan dan lahan.
- (2) Kelas tutupan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hutan lahan kering primer;
 - b. hutan rawa primer;
 - c. hutan mangrove primer;
 - d. hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan;
 - e. hutan rawa sekunder/bekas tebangan;
 - f. hutan mangrove sekunder/bekas tebangan;
 - g. hutan tanaman;
 - h. belukar rawa;
 - i. belukar;
 - j. perkebunan/kebun;
 - k. pertanian lahan kering;
 - l. pertanian lahan kering campur semak/kebun campur;
 - m. rawa;
 - n. savanna;
 - o. sawah;
 - p. transmigrasi;
 - q. bandara/pelabuhan;
 - r. tambak;
 - s. tubuh air;
 - t. lahan terbuka;
 - u. permukiman/lahan terbangun; dan
 - v. pertambangan.
- (3) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebun raya;
 - b. taman keanekaragaman hayati (taman kehati);
 - c. hutan kota;
 - d. taman kota;
 - e. taman hutan raya;
 - f. jalur hijau;

- g. sempadan Badan Air;
 - h. daerah penyangga;
 - i. kebun binatang;
 - j. arboretum;
 - k. taman rekreasi;
 - l. taman lingkungan;
 - m. pemakaman;
 - n. hutan adat;
 - o. hutan rakyat;
 - p. kawasan lindung geologi (karst dan geopark); dan
 - q. kawasan lindung/areal konservasi pada perusahaan perkebunan dan/atau usaha lainnya.
- (4) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. revegetasi;
 - b. reboisasi; dan
 - c. penghijauan.
- (5) Kriteria ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 19

Hasil pengumpulan data kualitas Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e memuat:

- a. Areal Terdampak Kanal;
- b. Areal Bekas Terbakar;
- c. 22 (dua puluh dua) kelas penutupan lahan di Ekosistem Gambut di dalam KHG; dan
- d. Tinggi Muka Air Tanah.

Pasal 20

- (1) Validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap hasil pemantauan dan/atau pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemeriksaan kelengkapan data konsentrasi setiap parameter;
 - b. konfirmasi data yang tidak normal; dan/atau
 - c. pemeriksaan kesesuaian data dengan metode pemantauan dan pengumpulan data.

Pasal 21

- (1) Deputi, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memasukkan data hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan.
- (2) Pemasukan data hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk hasil validasi pemantauan mutu air, udara ambien, dan air laut:

1. pada setiap periode pemantauan dilengkapi dengan:
 - a) surat registrasi laboratorium lingkungan dan ruang lingkup registrasi;
 - b) sertifikat akreditasi laboratorium dan ruang lingkup akreditasi; atau
 - c) hasil uji profisiensi atau penjaminan mutu memenuhi persyaratan,dan
 2. melampirkan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium pada setiap memasukkan data;
- b. untuk hasil validasi pemantauan kualitas Tutupan Lahan, dilengkapi dengan data tabular dan data spasial; dan
 - c. untuk hasil validasi pemantauan Ekosistem Gambut, dilengkapi dengan data tabular dan data spasial.

Pasal 22

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dijadikan dasar pelaksanaan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memastikan kebenaran data hasil validasi; dan/atau
 - b. kesesuaian laboratorium yang digunakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk data yang dikumpulkan oleh bupati/wali kota, dilakukan verifikasi oleh verifikator pada tim tingkat pusat dan tim tingkat provinsi;
 - b. untuk data yang dikumpulkan oleh provinsi, dilakukan verifikasi oleh verifikator pada tim tingkat pusat dan tim tingkat wilayah; dan/atau
 - c. untuk data yang dikumpulkan oleh Deputi, dilakukan verifikasi oleh verifikator pada tim tingkat pusat.

Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan:
 - a. lengkap dan sesuai, verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) memberikan persetujuan; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) melakukan penolakan disertai dengan alasan.
- (2) Berdasarkan data yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Deputi melakukan perhitungan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 24

- (1) Hasil perhitungan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), meliputi:
 - a. IKA;
 - b. IKU;
 - c. IKAL;
 - d. IKTL;
 - e. IKEG; dan
 - f. IKL.
- (2) Hasil perhitungan IKA, IKU, IKAL, dan IKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f digunakan sebagai dasar perhitungan IKLH.

Pasal 25

Ketentuan mengenai penentuan lokasi pemantauan mutu atau kualitas media Lingkungan Hidup, penentuan waktu, dan frekuensi pengambilan contoh uji atau data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19, dan perhitungan kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 24 tercantum dalam:

- a. Lampiran II, untuk IKU;
- b. Lampiran III, untuk IKA;
- c. Lampiran IV, untuk IKAL;
- d. Lampiran V, untuk IKTL;
- e. Lampiran VI, untuk IKEG;
- f. Lampiran VII, untuk IKL; dan
- g. Lampiran VIII, untuk IKLH,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 26

- (1) Deputi melakukan ekspos perhitungan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan sanggahan atas ekspos perhitungan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat sanggahan atas ekspos perhitungan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi menetapkan indeks.
- (4) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi data yang disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 27

- (1) Deputi melakukan evaluasi berdasarkan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menilai kesesuaian metode pengambilan data berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan

- b. memastikan data yang diusulkan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi dinyatakan:
 - a. data sanggahan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Deputi melakukan perhitungan ulang indeks; atau
 - b. data sanggahan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Deputi menolak sanggahan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 28

Deputi menetapkan indeks setelah mengevaluasi seluruh sanggahan gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Pasal 29

- (1) Deputi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pelaporan hasil penetapan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 melalui publikasi kepada masyarakat.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.

BAB III

RESPON TERHADAP PERUBAHAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 30

- (1) Berdasarkan pelaporan atas hasil penetapan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Deputi, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan respon terhadap perubahan Lingkungan Hidup.
- (2) Respon terhadap perubahan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui program:
 - a. kali bersih untuk media air;
 - b. langit biru untuk media udara;
 - c. pantai lestari untuk media air laut;
 - d. Indonesia hijau untuk media Tutupan Lahan;
 - e. gambut lestari untuk media Gambut; dan
 - f. pro-kehati untuk aspek keanekaragaman hayati.
- (3) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaporkan respon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian/Badan.
- (4) Deputi melakukan penilaian terhadap pelaporan respon sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara pelaporan dan penilaian respon terhadap perubahan lingkungan hidup tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Menteri/Kepala melalui Deputi melakukan pembinaan atas pelaksanaan status dan kondisi Lingkungan Hidup serta respon terhadap perubahan kondisi Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui:
 - a. diseminasi informasi; dan/atau
 - b. konsultasi.

Pasal 32

- (1) Menteri/Kepala dapat memberikan penghargaan kepada gubernur dan bupati/walikota atas hasil kinerja pelaksanaan status dan kondisi Lingkungan Hidup serta respon terhadap perubahan lingkungan hidup.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri/Kepala menugaskan Deputi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. trofi;
 - b. sertifikat;
 - c. peningkatan kapasitas pemerintah daerah; dan/atau
 - d. pengembangan program kerja.

Pasal 33

- (1) Dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Deputi dapat membentuk dewan penilai, yang terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian/Badan;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. akademisi;
 - d. media massa;
 - e. pemerhati lingkungan; dan/atau
 - f. pakar lingkungan.
- (2) Dewan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kredibilitas, integritas, dan berwawasan luas; dan
 - b. tidak memiliki hubungan kerja dengan kandidat penerima penghargaan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 34

Dewan penilai bertugas:

- a. melakukan pembahasan terhadap peringkat provinsi dan kabupaten/kota di masing-masing program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
- b. menyampaikan usulan/pertimbangan nominasi peraih penghargaan kinerja pemerintah daerah kepada Deputi; dan

- c. melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi nominasi peraih penghargaan kinerja pemerintah daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 35

Pelaksanaan status dan kondisi Lingkungan Hidup serta respon terhadap perubahan lingkungan hidup bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, penilaian terhadap program pro-kehati untuk aspek keanekaragaman hayati berlaku pada periode penilaian tahun 2027.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

HANIF FAISOL NUROFIQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 681